



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG
KOMITE EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta secara terintegrasi dan kolaboratif, diperlukan peningkatan kreativitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif;
 - b. bahwa untuk mewadahi dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968

1	4	7	4	8	1
---	---	---	---	---	---

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam yang menjadi kewenangan daerah.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
9. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk budaya dan teknologi.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

11. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. *Creative Center* adalah infrastruktur rumah kreatif atau ruang yang memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.
13. Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta, meliputi:

- a. Pembentukan dan Keanggotaan;
- b. Kedudukan;
- c. Tugas dan Fungsi;
- d. Struktur Organisasi;
- e. Kelembagaan;
- f. Tata Kerja;
- g. Pelaporan;
- h. Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- i. Pembiayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif;

- c. Akademisi;
- d. Pelaku usaha ekonomi kreatif dan/atau pelaku industri kreatif;
- e. Asosiasi/komunitas kreatif;
- f. Unsur usaha;
- g. Unsur media.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif merupakan lembaga nonstruktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penganggaran kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati dalam perumusan arah, prioritas, dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif berfungsi:
 - a. melakukan pendataan, pengkajian, perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program ekonomi kreatif, meliputi:
 1. pendataan dan pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk menghasilkan produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
 2. penciptaan karya kreatif dan inovatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi;

3. pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 4. pengumpulan data dan/atau informasi dari instansi dan/atau lembaga terkait;
 5. perumusan program dan rencana pembentukan zona, ruang, dan kota kreatif bersama perangkat daerah terkait;
 6. pembangunan kerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan penelitian di bidang ekonomi kreatif; dan
 7. penyusunan rencana induk dan peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- b. meningkatkan wawasan pelaku Ekonomi Kreatif serta kontribusi usaha Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Daerah.
- c. mengembangkan arah kebijakan ekonomi kreatif yang meliputi:
1. peningkatan jumlah dan kualitas pelaku Ekonomi Kreatif melalui dukungan pendidikan dan pelatihan yang sesuai;
 2. peningkatan peran pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
 3. penyediaan ruang kreatif yang memberdayakan kreativitas;
 4. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
 5. peningkatan apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
 6. penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif;
 7. pengembangan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan usaha kreatif;
 8. fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas;
 9. optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi;
 10. penguatan kapasitas kelembagaan ekosistem kreatif;
 11. peningkatan kolaborasi kelembagaan dalam dan luar Daerah;
 12. peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
 13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komite Ekonomi Kreatif wajib menjunjung tinggi

prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam rangka kredibilitas keilmuan.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Personalia

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Dewan Pengarah;
 - c. Pelaksana Harian; dan
 - d. Koordinator Subsektor dan Kecamatan.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretariat Umum;
 - d. Wakil Sekretariat;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Bidang Analisis Data dan Sistem Informatika;
 - h. Bidang Kerjasama, Organisasi dan Keanggotaan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan; dan
 - j. Bidang *Marketing* dan Komunikasi.
- (4) Pengurus Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Koordinator Pengembangan Permainan;
 - b. Koordinator Arsitektur;
 - c. Koordinator Design Interior;
 - d. Koordinator Musik;
 - e. Koordinator Seni Rupa;
 - f. Koordinator Desain Produk;

- g. Koordinator Fesyen;
- h. Koordinator Kuliner;
- i. Koordinator Film, Animasi dan Video;
- j. Koordinator Fotografi;
- k. Koordinator Desain Komunikasi Visual;
- l. Koordinator Televisi dan Radio;
- m. Koordinator Kriya;
- n. Koordinator Periklanan;
- o. Koordinator Seni Pertunjukan;
- p. Koordinator Penerbitan;
- q. Koordinator Aplikasi; dan
- r. Koordinator 17 Kecamatan di Daerah.

(5) Struktur Organisasi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

Struktur organisasi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas yang membidangi industri kreatif sebagai Sekretaris.
- (2) Dewan Pengarah beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif;
 - b. Akademisi;
 - c. Pelaku usaha dan atau pelaku industri kreatif;
 - d. Asosiasi/komunitas kreatif; dan
 - e. Unsur media.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f dapat dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan keahliannya masing-masing.
- (3) Koordiantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf r berasal dari Kordinator 17 (tujuh belas) Subsektor Ekonomi Kreatif dan Koordinator pada setiap kecamatan di Daerah.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 11

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. memberikan arah dan masukan terhadap kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membentuk susunan kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. membuat kalender kegiatan dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. mengawasi dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian, Koordinator Subsektor dan Koordinator Kecamatan;
 - d. mengawasi pelaksanaan program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas Wakil Ketua ditetapkan oleh Ketua Umum dalam bentuk pendelegasian dan kertas kerja.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Sekretaris Umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. mengoordinasikan perencanaan program di lingkungan Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, keanggotaan, legal, kesekretariatan dan kearsipan; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

Pasal 15

- (1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
- (2) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas sekretaris bidang Badan Pengurus Harian dalam pelaksanaan Kegiatan/Program kerja atas dasar penunjukan dari Sekretaris Umum.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Bidang Kerjasama, Organisasi dan Keanggotaan dalam melakukan perumusan, pengkajian dan pembuatan draft Organisasi untuk Komite, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis organisasi.

Pasal 16

- (1) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bendahara Umum mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja, mengelola keuangan, dan membuat pembukuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan perencanaan terhadap aktivitas jalannya administrasi keuangan komite, pengawasan, pengadaan dana dan sarana kesekretariatan.
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan organisasi untuk disahkan kepada badan pengurus harian, serta menginventarisir dan membuat laporan keuangan komite ekonomi kreatif sebagai bahan laporan.
 - c. Mengelola keuangan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan organisasi.
 - d. membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh independent auditor setiap 1 tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja, atas dasar penunjukkan tertulis Bendahara Umum.
- (3) Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan/ Program Kerja, setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum.

Pasal 18

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam:
 - a. melaksanakan tugas Ketua Umum atas dasar penunjukan;
 - b. membuat dan mengelola website atau aplikasi;

- c. menghimpun dan mengelola data base pelaku ekonomi kreatif;
- d. membuat akumulasi pendapatan pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor, melalui sistem data yang akan dibuat;
- e. memberikan informasi berupa statistik pertumbuhan Ekonomi di Daerah dampak dari pembinaan Komite Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan sistem informatika kepada pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 19

- (1) Bidang Kerjasama, Organisasi dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Kerjasama, Organisasi dan Keanggotaan mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam:
 - a. melaksanakan rangkaian rekrutmen Pelaksana Harian, Koordinator Subsektor dan Kecamatan. Memimpin rapat bidang, Subsektor atau forum Komunitas;
 - b. mengawasi dan melakukan koordinasi untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan Komite, Evaluasi Tahunan dan Musyawarah Komite;
 - c. melakukan evaluasi Jabatan Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang, Koordinator Subsektor, Koordinator Kecamatan dan keanggotaan melalui evaluasi tahunan dengan Sekretaris dan Bendahara;
 - d. melakukan identifikasi dan berperan serta dalam membangun akselerasi program-program Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan perumusan, pengkajian dan pembuatan draft peraturan organisasi untuk komite, petunjuk, pelaksanaan dan petunjuk teknis organisasi baik yang berasal dari bidang kerjasama, organisasi dan keanggotaan, atau draft yang diusulkan dari bidang lain untuk, kemudian dibahas dan disetujui di dalam rapat Badan Pengurus Harian;
 - f. membuka jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif.

Pasal 20

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf i dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

- (2) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam:
- a. meningkatkan pemahaman tentang Ekonomi Kreatif kepada para pelaku ekonomi kreatif;
 - b. menyusun rencana dan mengembangkan keterampilan para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsector;
 - c. membuat kalender rencana event atau program Komite Ekonomi Kreatif bersama Koordinator Subsektor dan Ketua Umum;
 - d. menggelar kegiatan mengenai 17 subsektor Ekonomi Kreatif bersama Koordinator Kecamatan yang diselenggarakan di setiap desa di Kabupaten Purwakarta;
 - e. membuat perencanaan untuk aktivasi kegiatan Pelaku ekonomi kreatif di gedung *Creative Center*.

Pasal 21

- (1) Bidang Marketing dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf j dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bidang Marketing dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam:
- a. menggelar kegiatan workshop, talkshow dan pembinaan mengenai *marketing* dan pengelolaan media sosial kepada pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. menjalankan fungsi sebagai pusat informasi Komite dan menjalin hubungan kerjasama dengan media;
 - c. membangun komunikasi dengan lingkaran pentahelix untuk menciptakan peluang kerjasama antara pelaku ekonomi kreatif dengan investor;
 - d. membantu pelaku ekonomi kreatif untuk masuk ke pasar digital;
 - e. membuka layanan konsultasi untuk *branding*, *marketing* dan *sales*.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta merupakan lembaga nonstruktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Tugas, fungsi, dan wewenang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komite Ekonomi Kreatif dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi dan Industri Kreatif bersifat koordinatif dan konsultatif, serta mendukung fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat menjalin koordinasi dan kerja sama dengan unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Ekonomi Kreatif dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan prinsip efisiensi.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai output kegiatan, paling sedikit 3 (tiga) rekomendasi setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Komite Ekonomi Kreatif menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran atau pendapat antara lain;
 - a. penyiapan, penyusun program prioritas Daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;

- c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. evaluasi terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Komite Ekonomi Kreatif melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Umum.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Komite Ekonomi Kreatif adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dodi Samsul Bahri, S.E, M.M	Kepala Bidang Pariwisata	
2	Yogi Kus Suprayogi, S.T, M.M	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Drs. Suhandi, M.Si	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2	Dr. H. Agung Darwis Suriatmadja, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3	Nina Herlina	Pj. Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 OKTOBER 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 83